Formulir Model ADM-7
Putusan Pendahuluan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor:02/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1. Nama : Syamsurizal, S.IP.,M.IP
   No. KTP : 1403080605871197
   Alamat : Jl. Pembangunan 1
   Tempat, Tanggal Lahir : Sidomulyo, 06 Mei 1997
   Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kep. Meranti
2. Nama : Romi Indra, SE
   No. KTP : 1403052106861154
   Alamat : Jl. Pembangunan 1
   Tempat, Tanggal Lahir : Selat Panjang, 21 Juni 1988
   Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kep. Meranti
3. Nama : Mohammad Zaki, S.Pd
   No. KTP : 1572011501870001
   Alamat : Jl. Pembangunan 1
   Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 15 Januari 1987
   Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kep. Meranti

dengan Temuan bertanggal 15 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:02/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022.

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Formil Dan Materil

Syarat Formil

a. Bahwa Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat :

a) Identitas Pelapor yang terdiri atas:
   1. nama;
   2. alamat;
   3. nomor telepon atau faksimili; dan
   4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

b) Identitas terlapor terdiri atas:
   1. nama;
   2. alamat; dan
   3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat formil yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) dengan menyertakan identitas Penemu yang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Syamsurizal, S.IP.,M.IP, Alamat Jl. Pembangunan 1, Nomor Telepon 08117679903 ;Anggota Romi Indra, SE, Alamat: Jl. Pembangunan 1, Nomor Telepon 082284156751; Mohammad Zaki, S.Pd, Alamat: Jl. Pembangunan 1, Nomor Telepon 0821748440021. Selanjutnya masing-masing Penemu telah melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Serta identitas Terlapor yang adalah Komisi Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamat: Jalan Dorak, status sebagai Penyelenggara Pemilu.

1. Abu Hamid (Ketua)
2. Hanafi (Anggota)
3. Herwan (Anggota)
4. Katmuji (Anggota)
5. Anwar Basri (Anggota)

maka dengan demikian terhadap syarat formil Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) **Telah Terpenuhi**.

Syarat Materil

a. Bahwa Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan : Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
   1. waktu peristiwa;
   2. tempat peristiwa;
   3. saksi;
   4. bukti lainnya; dan
   5. riwayat/uraian peristiwa; dan

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

b. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat materil yang disampaikan oleh Penemu yaitu :

a. Waktu peristiwa : Tanggal 5 September 2022
b. Tempat peristiwa : Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
c. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penemu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	Pekerjaan
1.	Hendra Sandra	Jl. Perjuangan	Staf Bawaslu Kab.Kep Meranti
2.	Mariatul Istiani, S.H., M.H	Jl. Dorak	Staf Bawaslu Kab.Kep Meranti
3.	Dede Kurniawan, S.E	Jl. Bambu Kuning	Staf Bawaslu Kab.Kep Meranti
4.	Zulfikar, S.H	Dusun Purwosari	Staf Bawaslu Kab.Kep Meranti

d. Bukti :

NO	KETERANGAN	kode
1.	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	P-1

	dengan Nomor Surat 003/HK.01.01/K/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetepan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 1 Agustus 2022.	
3	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 004/HK.01.01/K/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetepan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2022.	P-2
	Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 021/PM.00.02/K.RA.10/08/2022 Perihal Himbauan tertanggal 1 Agustus 2022	P-3
4	Surat Himbauan Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 029/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Himbauan tertanggal 01 September 2022.	P-4
5	Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Surat 103/PM.00.02/RA-10/09/2022 tentang Dinas dalam Rangka Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Klarifikiasi Terhadap Anggota Partai Politik	P-5

BAWASLU RI

	Yang Berpotensi Ganda Exsternal Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 05 September 2022.	
6	Surat Saran Perbaikan Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Surat 032/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tertanggal 08 September 2022.	P-6
7	Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu tanggal 5 September 2022.	P-7
8	Foto Pelaksanaan Kegiatan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Meranti melalui Video Call.	P-8
9	Video Pelaksanaan Kegiatan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kepulauan Meranti melalui Video Call.	P-9
10	Surat Balasan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor surat 805/PL.01.1Sd/1410/2022 tertanggal 10 September 2022 perihal Tindaklanjut atas Saran Perbaikan.	P-10
11	KTP fotocopy saksi : 1. Hendra Sandra 2. Mariatul Istiani 3. Dede Kurniawan	P-11

BAWASLU RIAU

	4. Zulfikar	

e. Uraian peristiwa :

Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam klarifikasi terhadap anggota partai politik pada tahapan verifikasi administrasi terkait ganda eksternal Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 untuk anggota Partai Politik yang statusnya BMS, melakukan klarifikasi menggunakan media online ***(Video Call Whatsapp)*** yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti di Jalan Dorak pada Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 08.00 s/d 23.59 Wib, yaitu terhadap:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 2 (dua) orang atas nama:
   - KAPRAWI
   - ELSA MARLINA
2. Partai PDI-P sebanyak 1 (satu) orang atas nama :
   - M.IDRIS SYAFEK
3. Partai Hanura sebanyak 1 (satu) orang atas nama :
   - EDI RUMANTO
4. Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sebanyak 1 (satu) orang atas nama:
   - SYAWALUDIN
5. Partai Perindo sebanyak 1 (satu) orang atas nama :
   - BUTET
6. Partai (PAN) Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) orang atas nama :
   - ASMADI

f. Hal yang diminta untuk diputuskan :

1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan perbaikan adminstrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;

maka dengan demikian terhadap syarat materil dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Penemu, **Telah Terpenuhi**.

2. **Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu**

a. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*

b. Bahwa Pasal 99 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : **Bawaslu Provinsi** Berwenang : *huruf (a) : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemilu;*

c. Bahwa Pasal 99 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *huruf (b) : memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini;*

d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (1) : Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;*

e. Bahwa Pasal 24 ayat (3) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (3) : Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada **Bawaslu Provinsi** dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;*

f. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jo Pasal 461 Ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka Bawaslu Provinsi Riau berkewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. **Kedudukan/Status Penemu Dan Terlapor**

Tentang Penemu

a. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan : *Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.*

b. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat persitiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan.*

c. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana hasil pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik terkait dengan proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan identitas Penemu yaitu Syamsurizal, S.IP.,M.IP, Romi Indra, SE, Mohammad Zaki, S.Pd, yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

d. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta identitas Penemu yang termuat dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), maka Penemu yang adalah Pengawas Pemilihan Umum dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Tentang Terlapor

a. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. Calon Anggota*

DPR; b. Calon Anggota DPD; c. Calon Anggota DPRD Provinsi; d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; *e. Pasangan Calon; f. Tim Kampanye; dan/atau* ***g. Penyelenggara Pemilu***.

b. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan terkait identitas Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dengan demikian Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

4. Tentang Tenggang Waktu Temuan

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Admnistratif Pemilu TSM.* Bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Admnistratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.*

c. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud, Peristiwa yang disampaikan Penemu dalam Temuan ini diketahui pada tanggal 5 September 2022, dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan tanda terima nomor Nomor:02/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/04.00/IX/2022. Selanjutnya setelah ada perbaikan maka Temuan diregister pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor Register 02/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, maka dengan demikian terhadap Temuan dimaksud masih dalam tenggang waktu temuan,

atau belum melebihi 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Temuan yang disampaikan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang disampaikan oleh Penemu.
3. Bahwa Penemu dan Terlapor dalam Temuan ini sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor.
4. Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, yang ditemukan oleh Penemu, masih dalam tenggang waktu pengajuan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima.
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, (2) Rusidi Rusdan,S.Ag.,M.Pd.I sebagai Anggota Majelis, (3) Gema Wahyu Adinata, SH sebagai Anggota Majelis, (4) Hasan, M.Si, M. Si sebagai Anggota Majelis, (5) Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH sebagai Anggota Majelis dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022.

Ketua

Ttd.

(Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM)

Anggota	Anggota
ttd.	ttd.
(Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I)	(Gema Wahyu Adinata, SH)
Anggota	Anggota
ttd.	ttd.
(Hasan, M.Si)	(Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH)

BAWASLU RI/KU